

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemberian hak milik atas tanah untuk perumahan dosen pegawai negeri Universitas Tanjungpura berdasarkan KMNA/KBPN Nomor 2 Tahun 1998 ternyata belum mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terwujudnya tertib administrasi pertanahan karena :

1. Sebagian besar dosen Untan yang mendaftarkan hak milik atas tanah yaitu sebesar limapuluh delapan persen (58 %) tidak menyertakannya Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk rumah negara golongan III Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Universitas Tanjungpura dari Departemen Pekerjaan Umum yang menjadi salah satu syarat dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk rumah tinggal yang dibeli oleh pegawai negeri dari pemerintah.
2. Pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kurang dan tidak adanya koordinasi yang baik dalam pemberian hak milik atas tanah untuk perumahan dosen pegawai negeri Untan antara Kantor Pekerjaan Umum, Kantor Pertanahan dan Rektorat Untan.
3. Masyarakat sendiri dalam hal ini dosen pegawai negeri Untan yang mendaftarkan hak milik atas tanahnya tidak disertai SK Penyerahan hak milik rumah negara golongan III dan pelepasan hak atas tanah tidak mengetahui secara lengkap aturan KMNA/KBPN Nomor 2 Tahun 1998 yang menyebabkan terjadi kesalahpahaman. Surat Keputusan Penjualan dan penetapan harga penjualan rumah beserta ganti rugi atas tanahnya dianggap

sebagai Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah. Kondisi tersebut menyimpang dari aturannya yakni KMNA/KBPN Nomor 2 Tahun 1998 mengenai prosedur dalam pendaftaran hak milik atas tanahnya sehingga tertib administrasi pertanahan tidak dapat terwujud dengan baik.

B. Saran

Masukan bagi para pihak yang terkait dalam pengurusan perumahan Untan yakni Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Kantor Pekerjaan Umum Kota Pontianak, dan Rektorat Untan untuk berkoordinasi dan saling memberikan informasi terhadap instansi lainnya tentang kelengkapan administrasi yang perlu disertakan dalam proses pemberian hak milik atas tanah untuk rumah negara golongan III di lingkungan Universitas Tanjungpura.

Memahami aturan hukum yang berlaku sebagai aparatur negara untuk pelaksanaan tugas negara perlu ditingkatkan. Masyarakat umum perlu mengetahui dan memahami aturan yang benar mengenai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sosialisasi tentang aturan hukum yang berlaku dan penjelasan yang benar juga menjadi tugas para pihak yang terkait tersebut supaya selanjutnya masyarakat khususnya pegawai negeri yang akan melaksanakan pendaftaran hak milik dapat mengetahui prosedur dan tata cara yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.P.Parlindungan, 1990, *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- , 1998, *Komentaris Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala, 2002, *Reformasi Pertanahan, Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya* CV Mandar Maju, Bandung.
- Florianus SP Sangsun, 2008, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rusmadi Murad, 1997, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya Dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudargo Gautama dengan bantuan Ellyda T. Soetijarto, 1997, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya (1996)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta.
- Sri Hartini, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2007, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman.

Undang-Undang No. 72 Tahun 1957 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri.

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal

Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah.